

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA SAKINAH DAN PERNIKAHAN MUDA

A. Pengertian Keluarga Sakinah

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuhan. Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad.¹

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan Perkawinan.² Sebagaimana firman Allah SWT.

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2003), Hlm.7.

²*Ibid* Hlm.11

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: *Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). (Q.S Adz-zariyat: 49)*³

Isi kandungan dari surat di atas adalah penegasan bahwa seluruh makhluk yang Allah ciptakan secara berpasang-pasangan, agar saling melengkapi. Misal ada laki-laki ada perempuan, ada langit ada bumi, ada surga ada neraka, ada laut ada darat. Seluruh makhluknya diciptakan berpasangan tanpa terkecuali.

Perkawinan merupakan pertemuan dua hati yang saling melengkapi satu sama lain dan dilandasi dengan rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*), pada dasarnya setiap calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan atau akan membentuk suatu rumah tangga akan selalu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah dan sejahtera serta kekal untuk selamanya.⁴

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera, karena keluarga merupakan

³Q.S.Adz- Zariyat :49, Departemen Agama Ri *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandug: Diponegoro, 2007).

⁴Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan* (Surabaya: Bintang Terang, 1993) Hlm 10

lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi secara terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk karena perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.⁵ Keluarga adalah sanak saudara, kaum kerabat, kaum saudara atau satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.⁶

Keluarga adalah sebagai sebuah institusi yang terbentuk karena ikatan perkawinan. Di dalamnya hidup bersama pasangan suami istri secara sah karena pernikahan. Mereka hidup bersama sehidup semati, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, selalu rukun dan damai dengan suatu tekad dan cita-cita untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera lahir dan batin.⁷

⁵Ghozali,*Op,Cit*,Hlm,14

⁶Asep Saifudin Jahar,*Hukum Keluarga, Pidana, Dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional* (Jakarta: Kencana,2013),Hlm,10.

⁷Syaiful Bahri Djamarah,*Pola Komunikasi Orang Tua & Anak Dalam Keluarga Sebuah Perspektif Pendidikan Islam*(Jakarta:Pt.Rineka Cipta,2004),Hlm. 16

Keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong-menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajiban.⁸

Hidup berkeluarga sebagai sepasang suami istri tidak bisa sembarangan. Namun nyatanya dalam kasuistik tertentu masih ada orang tua yang mengawinkan anaknya dalam keadaan usia dini. Misalkan seperti yang terjadi dalam masyarakat tradisional, dimana masih ada orang tua yang mengawinkan anaknya dalam keadaan usia dini. Padahal anaknya belum siap lahir dan batin. Penyaluran nafsu seksual secara sah menurut ajaran Agama via perkawinan bukanlah tujuan utama karena masih ada tujuan lain yang lebih mulia yang ingin dicapai, yaitu ingin membentuk keluarga sejahtera lahir dan batin.⁹

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang kepada anggota

⁸Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hlm, 18.

⁹Syaiful Bahri Djamarah, *Op. Cit.* Hlm 18

keluarganya sehingga mereka memiliki rasa aman, tentram, damai serta bahagia dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dunia akhirat, keluarga yang harmonis, sejahtera, tentram dan damai.¹⁰ Kata *sakinah* menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yakni kedamaian dari Allah yang berada dalam kalbu. *Sakinah* berasal dari kata “sakan” yang berarti tenang, merdeka, hening, tinggal. Dalam At-taubah (9): 26

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا
وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦﴾

Artinya :”Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada RasulNya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allahmenimpahkan bencana kepada orang-orang yang kafir,dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang kafir”.(Q.S.At Taubah:26)¹¹

Sakinah menurut terminologi diartikan dengan damai atau tenang dan tentram semakna dengan *sa’adah* (bahagia), keluarga yang penuh rasa kasih sayang dan memperoleh rahmat Allah SWT. Keluarga *sakinah*

¹⁰Dyah Atikah, *Pemahaman Tentang Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah*, Pdf, Hlm 19, Diakses Pada 12/02/2019

¹¹Q.S.At-Taubah: (9) 26, Departemen Agama Ri *Al-Hikmah Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, (Bandug: Diponegoro, 2007).

adalah keluarga yang setiap anggotanya merasakan suasana tentram, damai, bahagia dan sejahtera lahir batin.¹²

Keluarga harmonis hanya akan tercipta kalau kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota-anggota keluarga lainnya. secara psikologis dapat berarti duahal:

1. Tercapainya keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan-harapan dari semua anggota keluarga.
2. Sedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing maupun antar pribadi.¹³

B. Dasar Hukum Keluarga Sakinah

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai Kitab Suci diyakini oleh muslim tentang keabadian, keuniversalan serta kebenarannya. Al-Qur'an adalah Kitab Suci yang terakhir yang dipedomi umat Islam hingga masa. Al-Qur'an adalah sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup bagi setiap muslim. Al-Qur'an bukan sekedar memuat petunjuk tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya

¹²Eka Prasetiawati, *Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga, Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Ibnu Katsir*, (Nizham, Vol.05, No.02, 2017)

¹³[Http://www.sarjanaku.com](http://www.sarjanaku.com), *Pengertian Keluarga Harmonis*, Diakses Pada Tanggal 15/02/2019

(*hablum min Allah wa hablum min an-nas*), serta manusia dengan alam sekitarnya. Untuk memahami ajaran Islam secara sempurna (*kaffah*), diperlukan pemahaman terhadap kandungan Al-Qur'an dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari secara sungguh-sungguh dan konsisten.¹⁴

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk Agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.

Tujuan membangun keluarga ialah melahirkan keturunan yang baik, mendapatkan ketenangan batin antara suami dan isteri, dan menciptakan hubungan yang bahagia di antara anggota keluarga dalam naungan syariat Allah SWT. yang abadi.¹⁵

Mendambakan pasangan merupakan Sunnatullah dan Fitrah bagi setiap manusia dewasa. Karena itulah dorongan mencari pasangan hidup, sangat sulit dibendung ketika manusia beranjak dewasa. Maka, Agama

¹⁴A.M Ismatullah, *Konsep Sakinah Mawaddah Dan Warahmah Dalam Al-Qur'an* (Jurnal Pemikiran Islam: Vol. Xiv, No.1, 2015)

¹⁵Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga*, (Surabaya:Pustaka Yassir,2011), Hlm 46

menyariatkan dijalinnya hubungan dua jenis tersebut melalui pernikahan. Melalui pernikahan, hubungan cinta yang bergelora antara pria dan wanita, bisa memperoleh ketentraman (sakinah) seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Rum:21¹⁶

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹⁷

Ayat berikut ini diterangkan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Manusia mengetahui bahwamereka mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan dan fikiran-fikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis laki-laki dan perempuan, itu terjalinlah hubungan yang wajar. Mereka melangkah maju dan berusaha agar perasaan-perasaan dan kecendrungan-kecendrungan antara laki-laki dengan perempuan tercapai.

¹⁶Hasbi Indra, *Potret Wanita Sholehah*, (Jakarta: Penamadani. 2004), Hlm 79.

¹⁷Q.S. Ar-Rum (30) :21, Departemen Agama RI *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2007).

Pernikahan merupakan wahana menjalin romantika kehidupan yang bersih, melestarikan keturunan yang aman, dan mendidik geenerasi Islam yang tangguh. Pernikahan pun merupakan cara yang tepat untuk menyempurnakan agama, sarana penyaluran syahwat yang sehat, maghligai suci merajut belaian cinta kasih, menjaga diri dari perkara yang diharamkan sesuai fitrah, dan sarana menjernikan ruhani. Pernikahan adalah faktor utama meraih ketenangan batin, kebahagiaan hidup, kedamaian hati, dan ketentraman ruhani. Sehingga, masing-masing pasangan akan meraih kesempurnaan dalam ibadahnya, sukses dalam mencari ilmu, berhasil dalam berkarya, matang secara kepribadian, dan selamat dunia akhirat dengan izin Allah SWT.¹⁸

C. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Adapun beberapa ciri-ciri keluarga sakinah yang dapat dilihat dan diklasifikasikan pada beberapa Aspek, yaitu :Aspek Lahiriah, Batiniyah (psikologis), Spritual (keagamaan) dan Aspek Sosial.¹⁹

¹⁸Zainal Abidin Bin Syamsudin, *Muda, Nikah Bahagia*, (Jakarta:Rumah Penerbit Al Manar, 2011) Hlm 18

¹⁹Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Persepektif Islam* (Jakarta:Pustaka Cendikiawan, 2018), Hlm.82.

Aspek Lahiriah

1. Tercukupinya kebutuhan hidup(kebutuhan ekonomi)sehari-hari.
2. Kebutuhan biologis antara suami dan istri tersalurkan dengan baik dan sehat.
3. Mempunyai anak dan membimbing serta mendidik.
4. Terpeliharanya kesehatan setiap anggota keluarga.
5. Setiap anggota keluarga dapat melaksanakan fungsi dan peranannya dengan optimal.

Aspek Batiniah (Psikologis)

1. Setiap anggota keluarga dapat merasakan ketenangan dan kedamaian, mempunyai jiwa yang sehat dan pertumbuhan mental yang baik.
2. Dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah keluarga dengan baik.
3. Terjalin hubungan yang pengertian dan saling menghormati yang dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang.

Aspek Spiritual (Keagamaan)

1. Setiap anggota keluarga mempunyai dasar pengetahuan agama yang kuat.
2. Meningkatkan ibadah kepada Allah SWT.

Aspek Sosial

Ditinjau dari aspek sosial, maka ciri keluarga sakinah adalah keluarga yang dapat diterima, dapat bergaul dan berperan dalam lingkungan sosialnya. Baik dengan tetangga maupun dengan masyarakat luas.

D. Faktor Pembentukan Keluarga Sakinah

Menikah merupakan fitrah manusia dalam kaitannya dengan hukum-hukum yang berlaku di alam semesta ini. Oleh karena itu, menunda-nunda untuk menikah menyelisihi fitrah manusia itu sendiri. Alangkah baiknya jika menunda-nunda pernikahan di jauhi kecuali memang terhalang hal-hal darurat.²⁰

Pendidik mulia Nabi Muhammad SAW telah menganjurkan kepada semua pemuda agar segera menikah bila telah mampu menikah. Hal ini untuk memelihara kesucian diri dan membentenginya dari perbuatan mungkar dan kotor.²¹

Setiap suami yang muslim dan isteri yang muslimah pasti mengetahui ajaran Islam yang mengatur hubungan mereka berdua. Maka sepanjang hati mereka berisi iman, dan rasa takut kepada Allah SWT. menguasai pendengaran, penglihatan dan keinginan mereka, mereka akan

²⁰Zainal Abidin Bin Syamsudin, *Op. Cit.* Hlm 21

²¹*Ibid*, Hlm 38

selalu untuk memberikan hak-hak pasangannya dan menunaikan kewajiban-kewajibannya. Bahkan seorang suami yang muslim melihat bahwa memberikan hak-hak isteri merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT. untuk menggapai ridhannya. Masing-masing menganggap pasangannya sebagai hadiah terindah dari Allah SWT. lalu mereka masing-masing memperlakukan hadiah dari Allah SWT. itu dengan baik. Karena memuliakan hadiah berarti memuliakan pemberinya, dan melecehkan hadiah berarti melecehkan pemberinya.²²

Jika suami-istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yakni sakinah, mawaddah wa rahmah. Untuk membentuk keluarga sakinah dan berkeluarga ada beberapa yang perlu dipahami, antara lain :²³

a) Hak bersama suami isteri

1. Suami isteri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual

²²*Ibid*, Hlm 53

²³[Http//Hakamabbas.Blogspot.Com](http://Hakamabbas.Blogspot.Com). *Hak Dan Kewajiban Suami Isteri*, Diakses Pada Tanggal 30/04/2019.

2. Haram melakukan perkawinan, yaitu isteri haram dinikahi oleh ayah suaminya, kakaknya, anaknya dan cucunya. Begitu juga ibu isterinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.
 3. Hak saling mendapat warisan akibat dari ikatan perkawinan yang sah, bilamana seseorang meninggal dunia sesudah sempurnanya ikatan perkawinan, sekalipun belum pernah berhubungan seksual.
 4. Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suaminya.
 5. Kedua belah pihak wajib bergaul yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.
- b) Kewajiban suami

Pasal 80 kompilasi mengatur kewajiban suami terhadap isteri dan keluarganya sebagai berikut :²⁴

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami-istri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

²⁴Ahmad Rofiq, *Op.Cit.* 186

3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isteri dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
 4. Sesuai dengan penghasilannya suami, menanggung: nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.
- c) Kewajiban isteri

Adapun dalam kompilasi diatur secara lebih rinci dalam pasal 83:²⁵

1. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya

E. Faktor Penghambat Terbentuknya Keluarga Sakinah

Ada sejumlah kendala atau yang dapat menghambat terbentuknya sebuah keluarga sakinah, antara lain:

1. Akidah yang keliru, misalnya mempercayai kekuatan dukun, magis dan sejenisnya.

²⁵*Ibid*, Hlm 190

2. Pergaulan yang tidak terjaga kesopanannya. Oleh karena itu suami isteri harus menjauhi berduaan dengan yang bukan muhrim.²⁶
3. Mengabaikan hak dan kewajiban.
Kehidupan rumah tangga terikat dengan hak dan kewajiban yang harus dijaga dan dihormati oleh pasangan suami isteri.
4. Kurangnya pengertian dari suami atau isteri terhadap tabiat pasangan.
Adakalanya si suami memiliki watak yang keras, sangat sensitif dan mudah tersinggung dengan apa saja yang tidak sesuai dengan selernya, Tetapi isteri tidak peduli terhadap hal itu.
5. Membuka rahasia keluarga
Terkadang seorang suami atau isteri membuka sebagian rahasia keluarganya kepada kerabatnya atau temannya. Hal ini dapat memicu terjadinya pertengkaran dan konflik antara suami dan isteri.²⁷

F. Pengertian Pernikahan Muda

Pernikahan dini adalah pernikahan yang belum menunjukkan adanya kedewasaan dan sarana ekonomi masih tergantung pada orang tua serta belum mampu untuk mengerjakan apa-apa, hal terpenting dalam pernikahan dini adalah rasa tanggung jawab sebagai faktor yang

²⁶[Http://Blog.Smpn2kaliwungu.Sch.Id](http://Blog.Smpn2kaliwungu.Sch.Id). Diakses Pada Tanggal 30/04/2019.

²⁷Sobri Mersi Al-Faqi. *Op.Cit.* Hlm.188.

berpengaruh terhadap keputusan anak untuk menikah muda. Pernikahan dini disini adalah pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang masih muda, yang berusia 17-18 tahun. Berdasarkan tinjauan psikologis usia yang terbaik untuk melakukan suatu perkawinan adalah 20-24 tahun.²⁸ Ada beberapa para ulama berebeda pendapat dalam hal pernikahan usia muda atau pernikahan dini, bila dikaitan dengan kedewasaan anak dari sisi usia dalam bukunya “fiqh perempuan”, Husein Muh mengutip pendapat Hanifah dan Syafi’i mengenai usia pernikahan dini. Menurut Imam Abu Hanifah pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia di bawah 17 tahun bagi perempuan dan 18 bagi laki-laki. Sedangkan menurut Imam Syafi’i pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia kurang dari 15 tahun. Kedua Imam melihat dari aspek kematangan seorang ketika sudah baligh.²⁹

G. Tujuan Pernikahan Muda

Imam Ghazali membagi tujuan dan faaedah perkawinan kepada lima hal, sebagai berikut :

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.

²⁸ M.Fauzil Adhim, *Ketika Harus Menghukum Anak*, (Majalah Hidayallah, Edisi 10/Xv, Februari2003).

²⁹Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Gender*, (Yogyakarta:Lkis,2001).Hlm.67

2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.³⁰

H. Batasan Usia Pernikahan

Islam secara tegas tidak menentukan batas minimal kapan seseorang boleh melangsungkan perkawinan. Sekalipun Hukum Islam tidak membatasi usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan, namun Hukum Islam menyatakan bahwa seseorang baru dikenakan kewajiban melakukan pekerjaan atau perbuatan Hukum apabila telah mukallaf. Allah berfirman dalam QS. An-nisa (4) 6:

وَأَبْتَلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ
 بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya : “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas

³⁰ Moh.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 1996). Hlm.27.

(pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).³¹

Hukum Islam, usia dewasa dikenal dengan istilah baligh.

Prinsipnya, seorang lelaki telah baligh jika sudah pernah bermimpi basah (mengeluarkan sperma) sedangkan seorang perempuan disebut baligh jika sudah pernah menstruasi. Nyatanya, sangat sulit memastikan pada usia berapa seorang laki-laki bermimpi basah dan seorang perempuan mengalami menstruasi.

Indonesia UU yang mengatur masalah perkawinan adalah UU Nomor 1 tahun 1974 Ketentuan usia minimal kawin diatur dalam pasal 7 yang berbunyi:

Ayat 1: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

³¹ Q.S. An-Nisa'(4) 6, Departemen Agama Ri *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandug: Diponegoro, 2007).

Ayat 2: Dalam hal penyimpangan terdapat pada pasal 1 itu dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.³²

Usia 19 tahun ditetapkan sebagai batas terendah seorang laki-laki dapat melangsungkan pernikahan, sementara usia 16 tahun ditetapkan sebagai batas terendah bagi seorang gadis dapat melangsungkan pernikahan. Namun demikian UU ini masih memberikan ‘celah’ bagi pasangan yang belum mencapai usia tersebut untuk memohon dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk jika memang dibutuhkan.

I. Dasar Hukum Pernikahan

1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.

³²Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

2). Tiap–tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dasar Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa:

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu Akad yang sangat kuat atau Miitsaaqan Ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah.³⁴

J. Persepektif dalam Pernikahan Muda

1. Persepektif Hukum

Dipandang dari segi Hukum, Perkawinan itu merupakan suatu perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita, alasan untuk mengatakan pernikahan itu merupakan suatu perjanjian karena adanya:

- a. Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan rukun atau syarat tertentu.

³³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁴[Http://Hukum.Unsrat.Ac.Id/Ma/Kompilasi.Pdf](http://Hukum.Unsrat.Ac.Id/Ma/Kompilasi.Pdf) (Diakses Pada Tanggal 17 Mei 2019)

- b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan fassakh, syiqaq dan sebagainya.

Perjanjian dalam perkawinan ini mempunyai/mengandung tiga karakter yang khusus, yaitu:

- 1) Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
- 2) Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
- 3) Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro.S.H., perbedaaan antara persetujuan perkawinan dan persetujuan-persetujuan yang lainnya adalah dalam persetujuan biasa para pihak pada pokoknya penuh merdeka untuk menentukan sendiri isi dari persetujuannya itu sesuka hatinya, asal saja persetujuan itu tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum. Sebaliknya dalam suatu perkawinan sudah sejak semula ditentukan oleh hukum, isi dari persetujuan antara suami istri.

Kalau seorang perempuan dan laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya. Juga dalam menghentikan perkawinan, suami dan istri tidak leluasa penuh untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk penghentian itu, melainkan terikat juga pada peraturan hukum perihal itu.³⁵

2. Persepektif Sosial

Masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. Dulu sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami ini hanya dibatasi paling banyak empat orang, itu pun dengan syarat-syarat yang tertentu pula.³⁶ Penundaan usia menikah yang bersamaan dengan meningkatnya kecendrungan aktivitas seks pra nikah ditambah dengan lemahnya pengawasan sosial,

³⁵ Mohd.Idris Ramulyo. *Op. Cit.* Hlm.16

³⁶ *Ibid.* Hlm.18

telah mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah kehamilan yang tidak diinginkan dikalangan remaja. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan remaja tentang reproduksi dan kehati-hatian remaja dalam perilaku seks bebas.

3. Persepektif agama

Pandangan suatu perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.

K. Faktor Pendorong Pernikahan Muda

Masih terdapat sejumlah faktor lain yang pengaruhnya demikian kuat sebagai pendorong terjadinya pernikahan dini. Beberapa di antaranya dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Budaya

Faktor budaya dapat menjadi pendorong kuat seorang remaja harus menikah secara dini. Sebutan “peratu” (perawan tua) atau “penglatu” (panglima lajang tua) mendorong mereka untuk segera menikah, walaupun dari segi usia mereka sebenarnya masih sangat muda. Beberapa budaya menganggap bahwa seorang anak perempuan yang sudah mendapatkan haid adalah perempuan dewasa yang harus segera dicarikan jodohnya

untuk dinikahkan . Dengan demikian, budaya sebagai faktor pendorong terjadinya pernikahan dini tidak bisa dianggap enteng.

2. Pendidikan

Faktor pendidikan memegang peranan penting terhadap pernikahan dini. Rendahnya pendidikan sangat berpotensi menjadi pemicu terjadinya pernikahan dini. Banyak orang tua yang kurang pendidikan mendorong anak-anak remaja segera menikah karena pemahaman yang dangkal tentang seluk-beluk rumah tangga. Demikian halnya, remaja putus sekolah cenderung terdorong untuk segera menikah karena tidak ada kesibukan lain.

3. Keluarga Berantakan

Banyak remaja yang berlatar belakang keluarga berantakan, terutama berasal dari keluarga yang bercerai terpaksa menikah dini karena sebagai alasan dan pertimbangan, misalnya, untuk menyelamatkan keluarga, menolong anggota keluarga yang lain, alasan ekonomi atau alasan lainnya. Dapat diduga pernikahan semacam ini tidak akan bertahan lama karena landasan pernikahan mereka demikaian.

4. Pengangguran

Faktor pengangguran memegang peranan terhadap banyaknya pernikahan dini. Oleh karena itu, semakin tinggi pengangguran, semakin tinggi juga angka pernikahan dini. Kurangnya kesibukan menyebabkan

tingginya tingkat kebersamaan sehingga mendorong percepatan pernikahan. Patut dicemaskan bahwa salah satu faktor penyebab percepatan pertumbuhan penduduk adalah banyaknya pernikahan dini.³⁷

L. Dampak Pernikahan Muda

Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik positif maupun negatif.

Dampak perkawinan usia muda akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya mereka sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing, dampaknya adalah:

1. Dampak negatif

a. Dampak Terhadap Suami Isteri

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

b. Dampak Terhadap Anak-Anaknya

³⁷ Eb Surbakti, *Kenakalan Orang Tua Penyebab Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), Hlm. 222

Masyarakat yang telah melangsungkan pernikahan pada usia muda atau di bawah umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan pernikahan pada usia muda, pernikahan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya.

c. Dampak Terhadap Masing-Masing Keluarga

Selain berdampak pada pasangan suami istri dan anak-anaknya pernikahan di usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila pernikahan diantara anak-anak mereka lancar, tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah pihak.³⁸

2. Dampak positif

a. Sehat jasmani dan rohani

Penyaluran seks yang benar, itulah menjadi kunci kesehatan jasmani dalam rumah tangga. Berbagai survei menunjukkan, mereka lebih kebal

³⁸ Siti Fatimah, *Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Sarimulyo Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali*, (Semarang, 2009). Hlm. 41-42

dari penyakit daripada mereka yang belum menikah. Bahkan mereka yang berumah tangga jika sakit cepat sembuh dibandingkan yang masih bujangan atau perawan.

b. Menyelamatkan dari penyimpanagn seks

Mereka menyegerakan menikah karena takut terjerumus pada lembah zina sangat agung dalam pandangan Islam.

c. Lebih cepat memiliki keturunan

d. Diantara tujuan pernikahan adalah berketurunan

Nikah memungkinkan mempercepat keturunan. Bagi isteri memiliki anak dalam rentang usia 20-35 tahun adalah saat-saat yang baik.